

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM  
SPAYLATER DITINJAU DARI PRINSIP KEHATI-HATIAN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**MONICA AYU WINDA WARDANI**

**C 100 180 285**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM SPAYLATER  
DITINJAU DARI PRINSIP KEHATI-HATIAN**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**MONICA AYU WINDA WARDANI**  
C 100 180 285

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen  
Pembimbing



**(Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum)**  
NIDN 0609047702

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM SPAYLATER DITINJAU DARI  
PRINSIP KEHATI-HATIAN**

**OLEH**

**MONICA AYU WINDA WARDANI**

**C 100180285**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Selasa, 25 Oktober 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

- 1. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum  
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D  
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H  
(Anggota II Dewan Penguji)**

(.....)  
(.....)  
(.....)

Dekan,



**Prof. Dr. Keli Wardiono, S.H., M.H.**

**NIDN. 00261226801**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Sukoharjo, 5 Oktober 2022

Penulis



**MONICA AYU WINDA WARDANI**  
**C 100 180 285**

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SISTEM SPAYLATER DITINJAU DARI PRINSIP KEHATI-HATIAN

## Abstrak

SpayLater yang diselenggarakan oleh aplikasi Shopee menawarkan pinjaman berupa limit kredit tanpa kartu kredit dan tanpa memberikan jaminan dengan pembayaran tagihan yang dicicil sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan beserta kemudahan dalam aktivasi SpayLater. Terdapat berbagai kelebihan dan kekurangan dampak dari penggunaan SpayLater. Penelitian ini mengkaji bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada fitur pembayaran SPaylater dan peran PT. Commerce Finance dalam penanganan kredit macet SpayLater. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif yang bersifat kualitatif dengan pengumpulan data berasal dari studi kepustakaan, referensi ilmiah buku dan jurnal, wawancara, serta analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. Namun dalam memberikan pinjaman kredit SpayLater menilai kelayakan calon penerima pinjaman berdasarkan *customer due diligence dan credit scoring* untuk memastikan kesesuaian profil, karakteristik, serta pola transaksi calon penerima pinjaman. Di dalam menangani kredit macet PT. Commerce Finance memberikan pemberitahuan melalui berbagai platform. Dampak dari kredit macet yang dilakukan oleh penerima pinjaman akan dicatat di dalam SLIK OJK yang akan memberikan berbagai dampak pada penilaian kredit debitur dikemudian hari. Dalam hal ini PT. Commerce Finance dapat lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit SpayLater agar dapat mengurangi debitur yang kredit macet atau gagal bayar tagihan.

**Kata Kunci:** Paylater, Prinsip Kehati-hatian, Kredit macet

## Abstract

SpayLater organized by the Shopee application offers loans in the form of a credit limit without a credit card and without providing guarantees with bill payments in installments according to the specified due date along with the convenience of SpayLater activation. There are various advantages and disadvantages of using SpayLater. This study examines how the application of the precautionary principle to the SPaylater payment feature and the role of PT. Commerce Finance in handling bad loans SpayLater. The research method used in this study is normative with a qualitative nature with data collection derived from literature studies, scientific references to books and journals as well as analysis of laws and regulations related to the precautionary principle. However, in providing credit loans, SpayLater assesses the feasibility of prospective loan recipients based on customer due diligence and credit scoring to ensure the suitability of the profile, characteristics, and transaction patterns of prospective loan recipients. In dealing with bad credit PT. Commerce Finance provides notifications through various platforms. The impact of bad loans made by the loan recipient will be recorded in the OJK SLIK which will have various impacts on the debtor's credit assessment in the future. In this case PT. Commerce Finance can pay more attention to the principle of prudence in providing SpayLater credit in order to reduce debtors who have bad credit or fail to pay bills.

**Keywords:** PayLater, Prudential Principle, Non-Performing Loan

## 1. PENDAHULUAN

Lahirnya Financial Technology atau FinTech menjadi salah satu bukti perubahan zaman yang semakin berkembang dalam bidang teknologi dan informasi. Perusahaan yang menyediakan layanan jasa keuangan yang berbasis digital dengan inovasi metode pembayaran yang memberikan kepraktisan kepada pengguna yaitu PayLater Seiring dengan perubahan zaman yang semakin berkembang, lahirnya fintech (Financial Teknologi) yang merupakan perusahaan jasa keuangan dengan memberikan layanan

elektronik berbasis digital dengan menggunakan metode pembayaran baru yaitu Paylater. Paylater sendiri merupakan metode pembayaran dimana perusahaan aplikasi melakukan pembayaran terlebih dahulu (pinjaman) kredit secara elektronik.<sup>1</sup>

Kemudahan mendapatkan layanan kebutuhan secara online ini di sisi lain memiliki kekurangan yakni menjadikan pola hidup masyarakat menjadi boros, mudah tertarik untuk bertransaksi tanpa perhitungan lebih terstruktur, dan mudah tergiur membeli dengan berbagai tarif promo dan produk baru.<sup>2</sup> Bagi masyarakat selaku konsumen, sistem pembelian secara online atau melalui aplikasi paylater ini bisa mengakibatkan permasalahan baru yang akan dihadapi konsumen. Diantaranya: ketidaksesuaian antara produk barang dengan iklan yang ditampilkan di aplikasi tersebut, pembelian barang yang bukan merupakan bagian dari kebutuhan melainkan karena mendapatkan potongan harga spesial.

Peran pihak ketiga yakni marketplace tersebut menjadi tempat berlangsungnya kegiatan jual beli online yang memiliki berbagai fitur. Salah satunya adalah *marketplace* Shopee yang cukup marak digunakan masyarakat. Shopee sendiri menyediakan berbagai kemudahan dalam proses pembayaran, mulai dari pembayaran via transfer atm/ bank, pembayaran melalui alfamart/indomart, pembayaran melalui saldo shopeepay, dan pembayaran yang sedang ramai digunakan masyarakat karena kemudahannya yaitu SPayLater atau bayar nanti beli sekarang.

Perpaduan antara perusahaan di bidang perdagangan secara online dengan perusahaan di bidang keuangan yang kemudian berbasis *peer-to-peer lending*. Sebagai penyedia layanan pinjaman berbasis teknologi dan informasi, *peer-to-peer lending* menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam suatu bisnis atau perusahaan.<sup>3</sup> Kemudahan ini cukup membantu masyarakat secara finansial terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah. Selain persoalan tersebut, regulasi pemberian pinjaman kredit paylater masih belum jelas terkait penerapan prinsip kehati-hatian yang seharusnya diterapkan sekalipun pada lembaga keuangan non bank, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 2 yang menyatakan “LKNB wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah”.

Perusahaan jasa keuangan yang lahir dari FinTech menawarkan layanan elektronik digital untuk mampu melakukan kegiatan transaksi pembelian barang dan/atau jasa sebagai pinjaman kredit. Dari pinjaman kredit yang diperoleh tersebut, pengguna atau penerima pinjaman harus membayar tagihan hingga lunas dengan sistem dicicil sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran, metode pembayaran tersebut yaitu PayLater. Dibalik kemudahan persyaratan yang diberikan oleh pihak Shopee maupun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sering kali disalah gunakan oleh pengguna, karena menganggap

---

<sup>1</sup>Rahmadi Indra Tektona, “Legal Protection of Creditors in Financing Agreements through Digital Credit Services (Paylater),” *Awang Long Law Review* 19, no. 2 (2021): 2502–7719, <https://doi.org/10.28918/jhi.v19i2>.

<sup>2</sup>Dhandy Dwi Yustica, “The Effect Of Experiential Marketing and Paylater Features on Customer Satisfaction and Repeat Interest,” *Eduvest* 1, no. 5 (May 2021): 263, <https://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv>.

<sup>3</sup>Sarah Safira Aulianisa, “Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 187.

mudahnya persyaratan yang diberikan dan jumlah limit pinjaman yang besar menjadikan pengguna tidak berpikir panjang terkait pelunasan pinjaman tersebut dan semakin banyak penerima pinjaman yang konsumtif dalam menggunakan limit SPayLater dan mengakibatkan kasus gagal bayar.<sup>4</sup>

Namun dalam perjalanannya, pemberian pinjaman kredit SPayLater yang berdasarkan keaktifan pengguna akun Shopee menyebabkan perilaku konsumtif yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Serta adanya biaya denda bagi pengguna yang telat membayar angsuran yang cukup memberatkan bagi pihak-pihak tertentu. Jumlah angsuran serta tenggang waktu diberikan bukan berdasarkan hasil diskusi atau kesepakatan bersama melainkan kesepakatan sepihak yang disusun dan menjadi perjanjian dari pihak Shopee yang harus disetujui pengguna.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada metode pembayaran SpayLater, serta bagaimana penanganan PT. Shopee terhadap kredit macet yang terjadi pada sistem pembayaran SpayLater.

## 2. METODE

Penelitian hukum diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan persoalan hukum yang dihadapi, sehingga memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi, melakukan penalaran hukum, menganalisis dan kemudian memberikan pemecahan masalah atas persoalan hukum yang dihadapi tersebut.<sup>5</sup> Pendekatan Penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji aspek-aspek hukum dalam suatu sistem yang digunakan yang dalam penelitian ini penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem pembayaran SpayLater.<sup>6</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menghasilkan penemuan yang diperoleh dari data data yang memuat jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam masalah yang telah dirumuskan pada tujuan yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

Penelitian hukum menggunakan bahan hukum primer dengan bahan hukum yang memiliki otoritas seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder sebagai bahan hukum yang bersifat kepastakaan atau berasal dari studi kepastakaan dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Hutami Nursafitri, "THE SETTLEMENT of DEFAULT in SHOPEE PAYLATER ELECTRONIC AGREEMENTS," *Awang Long Law Review* 3, no. 2 (2021): 194–201.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 16th ed. (Jakarta: Kencana, 2021).Hal 60

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 35

<sup>7</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001), 58.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2021), *Op.Cit.* , Hal 181

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (Library research) dengan bentuk penelitian dimana sumber data diperoleh dari karya tulis ilmiah seperti buku, jurnal maupun karya tulis lainnya yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis. Studi Lapangan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara kepada narasumber yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam fokus penelitian.<sup>9</sup> Tahapan lanjutan dari teknik pengumpulan data yaitu proses analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data sesuai realitas apa adanya yang dalam hal ini data tentang implementasi penerapan Prinsip kehati-hatian kredit dalam SPayLater.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada SpayLater**

Penerapan asas demokrasi ekonomi yang berlandaskan kepada asas kehati-hatian yang termuat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengemukakan bahwa bank menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Penerapan asas atau prinsip kehati-hatian tersebut memiliki tujuan dalam menjalankan fungsi dan usahanya agar bank selalu dalam keadaan yang sehat dengan memenuhi ketentuan secara menyeluruh serta mentaati norma hukum yang berlaku dengan didasari itikad baik secara konsisten.<sup>10</sup> Prinsip kehati-hatian tersebut termuat dalam pasal 2 dan pasal 29 ayat (2) Undang – undang Perbankan.

Berperan sebagai roda penggerak ekonomi yang berdampak terhadap hidupnya sektor riil dengan memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi merupakan fungsi bank sebagai agent of development. Kegiatan tersebut berupa investasi, distribusi, konsumsi baik barang maupun jasa yang mana melalui dana yang disalurkan oleh Bank dan/atau lembaga keuangan. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian merupakan prinsip utama dalam aktivitas perbankan, terutama dalam pemberian kredit atau pembiayaan.<sup>11</sup>

Implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan berfungsi untuk memberikan kepastian terhadap debitur memiliki kemampuan dan itikad baik dalam melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan dalam perjanjian. Selain itu, prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada Bank dan/atau lembaga keuangan terhadap kemampuan dan itikad baik yang dimiliki debitur untuk membayar atau mengembalikan pinjaman. Melalui analisa prinsip kehati-hatian (the 5c of credits), akan melahirkan keputusan terhadap pemberian pinjaman kredit atau pembiayaan tersebut. Dalam hal kreditur tidak memiliki keyakinan terhadap kemampuan dan itikad baik

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009), 135.

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 19

<sup>11</sup> Tujuan Perbankan Nasional seperti yang tertera dalam Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998

debitur maka kreditur tidak akan memberikan pinjaman kepada debitur demi jalannya kegiatan usaha serta kesehatan bank dan/atau lembaga keuangan itu sendiri.

Pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan kredit tersebut bertujuan untuk menciptakan pembiayaan kredit dengan kualitas yang baik dan sehat, sehingga kriteria lancar pada pembiayaan kredit akan terpenuhi yang akan berdampak secara langsung terhadap tingkat kesehatan bank. Berdasarkan faktor penilaian, secara ringkas kualitas terhadap pembiayaan kredit meliputi prospek usaha, kinerja debitur (performance), serta kemampuan membayar debitur.

Dalam memberikan pembiayaan kredit, lembaga keuangan akan melakukan berbagai upaya untuk mencegah timbulnya risiko kredit yang membahayakan jalannya kegiatan usahanya dengan memastikan kualitas kredit terus berada pada kualitas kredit lancar. Oleh karena itu diterapkannya prinsip kehati-hatian mampu membantu mencegah atau meminimalisir berbagai kemungkinan buruk yang akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank secara langsung. Pentingnya kestabilan kesehatan pada bank berpengaruh besar karena fungsinya sebagai *agent of trust*.

Adapun syarat dan ketentuan berbelanja dengan SPayLater :<sup>12</sup>

1. Pengguna merupakan pengguna terpilih (*whitelist*) yang dapat mengaktifkan SPayLater
2. Pengguna telah berhasil mengaktifkan SPayLater di aplikasi Shopee
3. Pengguna diperkenankan melakukan pembelian (*checkout*) sebanyak mungkin sesuai dengan limit saldo yang dimiliki
4. Pengguna tidak mempunyai catatan keterlambatan dalam pembayaran tagihan untuk fitur SPayLater maupun ShopeePinjam
5. Pengguna juga diperkenankan menggunakan SPayLater untuk membeli produk dengan dari kategori, emas, uang elektronik dan zakat.
6. Pengguna dapat menggunakan SPayLater untuk membeli produk digital seperti pulsa, listrik PLN, paket data, BPJS, tiket kereta api, Telkom, PDAM, pasca bayar, tiket pesawat, TV Kabel & Internet, tiket bus & travel dan roaming.

Proses pengajuan aktivasi akan diperiksa oleh tim terkait dalam kurun waktu 2x24 jam. Pada proses ajuan aktivasi, pengguna akan diberikan beberapa pilihan jatuh tempo untuk pembayaran tagihan, yakni setiap tanggal 5 dengan rincian tagihan yang sebelumnya akan muncul tiap tanggal 25 serta tanggal 11 dengan rincian tagihan yang sebelumnya akan muncul tiap tanggal 1 setiap bulannya. SPayLater juga memberikan biaya tambahan berupa biaya penanganan dengan nominal 1% dari jumlah keseluruhan transaksi dengan jangka waktu pembayaran 1,3, 6, dan 12 bulan, serta dikenakan bunga dengan minimal 2,95% per bulan yang akan terakumulasi secara otomatis melalui sistem pada Shopee. Pemberian kredit SPayLater tersebut hanya dapat digunakan dalam marketplace Shopee untuk berbagai

---

<sup>12</sup> Syarat dan Ketentuan berbelanja dengan SPaylater dalam [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater---Pembayaran\]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater---Pembayaran]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F) , (diakses pada tanggal 14 Juli 2022, jam 12.00)

jenis kegiatan transaksi jual beli secara online.

Pada praktiknya, SPaylater memiliki potensi untuk tidak memenuhi Prinsip Kehati-hatian dalam layanannya. Di dalam layanan SpayLater menggunakan penilaian berupa *credit scoring*, *customer due diligence* atau tindakan lain dalam pemeriksaan kelayakan debitur atau calon penerima pinjaman untuk melihat sejauh mana kemampuan debitur atau calon penerima pinjaman untuk memenuhi kewajiban pelunasan pinjaman. Selama proses penilaian dan pemeriksaan berlangsung, Pemberi Pinjaman atau PT. Commerce Finance atau pihak ketiga yang bekerja sama memiliki hak untuk menghubungi calon penerima pinjaman, lembaga, perusahaan, atau individu terkait untuk mencari informasi, melakukan verifikasi, serta melakukan konfirmasi terhadap informasi terkait calon penerima pinjaman. Tindakan penilaian dan pemeriksaan tersebut termuat dalam syarat dan ketentuan ketika mengajukan aktivasi SpayLater, jika pengguna menerima dan/atau menyetujui maka pemberian izin kepada Pemberi pinjaman atau PT. Commerce Finance dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut tidak dapat ditarik kembali

Tindakan *credit scoring* serta *customer due diligence* dilakukan berdasarkan data dan identitas diri yang telah diberikan calon penerima pinjaman pada saat pengajuan atau aktivasi SpayLater. Dengan bekal Nama, Nomor Telp, Alamat, NIK, dll, PT. Commerce Finance atau tim terkait dapat melakukan penilaian terhadap kelayakan calon penerima pinjaman. Upaya tersebut tidak sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian dalam Kredit (*5c of credit*) dan beresiko tinggi terhadap gagal bayar yang berujung kredit macet serta membahayakan keuangan dari pihak pemberi pinjaman dan/atau PT. Commerce Finance. Setelah melakukan serangkaian penelitian dan meminta informasi baik kepada PT. Shopee maupun PT. Commerce Finance, perusahaan tidak berkenan untuk memberikan datanya karena informasi tersebut terkait bersifat internal. Oleh karena itu, perusahaan hanya memberikan data dan informasi tertentu.

### **3.2 Peran Shopee dalam menangani Kredit Macet pada SPayLater**

Dalam pembiayaan kredit SpayLater, penerima pinjaman dan/atau debitur yang lalai dalam membayar tagihan disebut wanprestasi atau kredit macet. Tindakan yang masuk dalam kategori wanprestasi meliputi keterlambatan dalam memenuhi prestasi, atau bahkan sama sekali tidak memenuhi prestasi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis, melalui website Shopee, maupun informasi yang diperoleh melalui media sosial, tindakan atau respon Shopee terhadap debitur yang memiliki keterlambatan pembayaran tagihan SpayLater meliputi beberapa tindakan yakni:

1. Mengirimkan notifikasi dan/atau pemberitahuan adanya keterlambatan pembayaran tagihan serta mengingatkan debitur untuk segera melunasi tagihannya melalui aplikasi Shopee.
2. Menghubungi debitur melalui telepon ataupun WhatsApp, mengkonfirmasi alasan keterlambatan pembayaran tagihan, dan meminta debitur untuk segera melunasi tagihannya.

3. Debitur tidak dapat melakukan pembelian (checkout) menggunakan sistem pembayaran SPayLater hingga tunggakan tagihan dibayar lunas oleh debitur.
4. Pengurangan limit kredit pada saldo SpayLater hingga tindakan pembekuan akun Shopee debitur.
5. Pembatasan penggunaan voucher untuk transaksi pada aplikasi Shopee.
6. Dilakukannya pencatatan keterlambatan pembayaran tagihan ke dalam SLIK debitur yang dilakukan oleh PT. Commerce Finance selaku pemberi pinjaman.
7. PT. Commerce Finance selaku pihak penyelenggara atau pemberi pinjaman melakukan penagihan lapangan melalui jasa penagihan yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian diatas, akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh penerima pinjaman SpayLater menimbulkan beberapa dampak pada penggunaan sistem pembayaran SpayLater hingga penggunaan pada aplikasi Shopee itu sendiri. Hingga saat ini, PT. Commerce Finance dalam melakukan penanganan terhadap wanprestasi yang dilakukan penerima pinjaman mengambil langkah penyelesaian sengketanya secara internal dengan memberikan sanksi administratif bagi pelaku wanprestasi. Sanksi tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap penilaian credit/ credit scoring yang akan tercatat ke dalam SLIK OJK

Setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang akan menimbulkan akibat hukum abgi pelakunya. Akibat hukum inilah yang melahirkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Dalam hal perjanjian yang timbul dari perjanjian Pengguna dengan SPaylater memuat beberapa pencapaian yang meliputi hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengguna dan/atau penerima pinjaman selama jangka waktu perjanjian. Artinya, apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dan dilanggar maka akan menimbulkan kerugian atau disebut wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian SPaylater adalah:

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, dimana pengguna SPaylater tidak membayar cicilan tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah diperjanjikan ketika pengajuan aktivasi Spaylater.
2. Melakukan apa yang telah dijanjikan tetapi terlambat, dimana pengguna SPaylater melakukan pembayaran tagihan bulanan tetapi terlambat, yang seharusnya dilakukan pada tanggal 5 atau 11 setiap bulannya tetapi baru dibayar setelah tanggal tersebut, akibatnya pengguna SPaylater wajib membayar tagihan disertai dengan pembayaran denda.

Penyelesaian wanprestasi pada Perjanjian SPaylater telah tertuang dalam syarat dan ketentuan SPaylater. Ketentuan Fasilitas Pinjaman SPaylater, tagihan pinjaman memuat nomor perjanjian, tanggal efektif perjanjian, nilai pokok pinjaman, yang terdiri dari harga barang yang dibeli ditambah ongkos kirim jika ada, barang yang dibeli, bunga 2,95%, jangka waktu fasilitas pinjaman, waktu angsuran

---

<sup>13</sup> Syarat dan Ketentuan berbelanja dengan SPaylater dalam [https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-\[SPayLater---Pembayaran\]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73455-[SPayLater---Pembayaran]-Apa-Syarat-&-Ketentuan-pembayaran-menggunakan-SPayLater%3F) , (diakses pada tanggal 14 Juli 2022, jam 12.00)

sesuai dengan pilihan pengguna SPaylater, biaya keterlambatan 5% per bulan dari nilai pokok fasilitas pinjaman, jumlah bunga yang belum dibayar karena jatuh tempo, nilai angsuran bulanan sesuai nilai pokok fasilitas pinjaman ditambah dengan jumlah bunga ditambah administrasi biaya lain dibagi dengan jangka waktu angsuran.

Kontrak pinjaman berisi nomor perjanjian, para pihak dalam perjanjian, pendahuluan, Pasal 1 tentang pengertian, Pasal 2 tentang fasilitas pinjaman, Pasal 3 tentang pembelian barang yang dibeli, Pasal 4 tentang pembayaran dan pelunasan fasilitas pinjaman, Pasal 5 tentang pengakhiran perjanjian, Pasal 6 tentang hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa, dan Pasal 7 tentang lainnya.<sup>14</sup>

Perjanjian SPaylater berlaku efektif dan mengikat. Pada saat tagihan SPaylater harus dibayar oleh debitur namun ternyata pada saat jatuh tempo Pengguna SPaylater belum juga membayar tagihan tersebut sehingga menyebabkan Pengguna SPaylater dikenakan denda keterlambatan, padahal pihak PT. Commerce Finance telah mengirimkan pemberitahuan tagihan kepada pihak terkait sebagai bentuk pencegahan agar debitur tidak lalai dalam membayar tagihan bulanan.<sup>15</sup>

Ketentuan layanan SPaylater menuliskan biaya keterlambatan akibat wanprestasi yang disebabkan oleh Pengguna dengan memberikan denda 5%, maka Pengguna tidak dapat melakukan transaksi menggunakan metode pembayaran SPaylater. Selain akibat-akibat tersebut, keterlambatan dalam pembayaran tagihan juga mempengaruhi limit saldo SPayLater yang akan berkurang serta mengakibatkan pembekuan akun Shopee milik pengguna atau penerima pinjaman, pembatasan penggunaan voucher Shopee, kemudian tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang dilaporkan oleh penyelenggara PT Commerce Finance. Mengenai bentuk wanprestasi selanjutnya dalam perjanjian elektronik SPaylater yaitu melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, tetapi sudah terlambat. Dalam perjanjian SPaylater disebutkan tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.<sup>16</sup>

Perihal biaya bunga dan ganti rugi keterlambatan telah diatur secara khusus dalam Kontrak Pinjaman SPaylater yang menyatakan bahwa setiap keterlambatan debitur dalam pembayaran tagihan oleh penerima pinjaman akan mengakibatkan penerima pinjaman dikenakan denda keterlambatan.<sup>17</sup> Dalam perjalanannya, SpayLater memberikan banyak kemudahan bagi pengguna yang benar-benar membutuhkan layanan kredit. Selain itu, pengajuan aktivasi SpayLater yang cenderung mudah hanya dengan mengunduh aplikasi Shopee kemudian mengakses layanan pinjaman SPaylater, kemudian pengguna hanya perlu mengisi data identitas pribadi dan mengunggah dokumen yang dibutuhkan dalam persyaratan pengajuan. Jika semua syarat yang telah ditentukan telah terpenuhi, maka pinjaman akan

---

<sup>14</sup> Customer Service Shopee Millienia, Hasil Wawancara, via Chat Whatsapp, 16 Juli 2022

<sup>15</sup> Customer Service Shopee Millienia, Hasil Wawancara, via Chat Whatsapp, 16 Juli 2022

<sup>16</sup> Customer Service Shopee Millienia, Hasil Wawancara, via Chat Whatsapp, 16 Juli 2022

<sup>17</sup> Syarat dan Ketentuan Layanan SPayLater bagi Penerima Pinjaman ("Syarat dan Ketentuan Layanan") dalam <https://help.shopee.co.id/portal/article/77531?previousPage=other%20articles> , (diakses pada tanggal 14 Juli 2022 jam 13.20)

langsung dicairkan ke layanan SPaylater milik pengguna.

Kemudahan yang dihasilkan SPaylater tidak serta merta menghapus dampak negatif yang memicu permasalahan baru di bidang hukum. Penyelesaian wanprestasi dalam peraturan yang berlaku di Indonesia tertuang dalam Bagian Keempat KUH Perdata tentang “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian”. Dalam melakukan transaksi elektronik diperlukan asas itikad baik bukan dengan maksud sengaja dan tanpa hak melawan hukum atau merugikan pihak lain tanpa sepengetahuannya.<sup>18</sup> Namun dalam kenyataannya kemungkinan terjadinya wanprestasi tetap tidak dapat dihindari apabila terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kinerjanya yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian. Kerugian yang timbul harus diganti oleh pihak yang wanprestasi, dalam hal ini pengguna SPaylater.

Pihak yang dinyatakan lalai atau Pengguna wajib segera melunasi tagihan. Apabila Pengguna dan/atau Penerima pinjaman SPaylater telah melakukan salah satu bentuk wanprestasi adalah penagihan kepada debitur yang melakukan kelalaian dalam pembayaran harus ditegur atau diberi peringatan berupa somasi terhadap kewajibannya dalam melunasi utangnya. Wanprestasi terhadap perjanjian-perjanjian yang ada menimbulkan kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada mereka yang menderita kerugian berdasarkan aturan-aturan sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Jika Pengguna dianggap lalai, jumlah tagihan yang harus dibayar adalah bunga 2,95% dari total tagihan ditambah 5% sebagai biaya keterlambatan. Sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan: “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan adalah wajib, jika debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perjanjian, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan.”

Dalam perjanjian yang telah disepakati sejak awal, apabila terjadi perselisihan, perdebatan, konflik atau sengketa terhadap syarat dan ketentuan dalam layanan SpayLater, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya dengan keyakinan baik dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Apabila melalui musyawarah masih belum menyelesaikan sengketa yang terjadi, maka perselisihan tersebut akan dilimpahkan untuk diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”), arbitrase akan diselenggarakan dengan 1 (satu) orang arbiter dengan menggunakan Bahasa Indonesia pada proses arbitrase.<sup>19</sup>

Selain itu, mengingat layanan pinjaman SpayLater yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, pihak penyelenggara atau pemberi pinjaman yakni PT. Commerce Finance akan melakukan pencatatan data yang akan dilaporkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Periode waktu

---

<sup>18</sup> Pasal 3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>19</sup> Customer Service Shopee Millienia, Hasil Wawancara, via Chat Whatsapp, 16 Juli 2022

pelaporan data pada SLIK OJK tanggal 1 sampai 20 setiap bulannya. Oleh karena itu setiap keterlambatan yang dilakukan penerima pinjaman akan tercatat. Baik keterlambatan yang sudah dibayarkan meskipun terlewat jatuh tempo, ataupun keterlambatan yang tidak dibayarkan sama sekali oleh penerima pinjaman.<sup>20</sup>

### 3.3 Peran OJK

Tujuan dibentuknya OJK termuat di dalam Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara adil, teratur, transparan, serta mampu menciptakan sistem keuangan yang tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, serta dapat melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat secara umum.

OJK diharapkan mampu memberikan dukungan bagi seluruh kepentingan dalam kegiatan sektor jasa keuangan dengan membuat ketetapan terhadap peraturan yang berkenaan tentang tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK juga bertugas menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Hal tersebut berkaitan dengan tugas OJK sebagai perlindungan konsumen yang hak dan/atau kewajibannya telah dilanggar oleh lembaga keuangan, baik bank maupun non bank.<sup>21</sup>

Dalam pengaturan dan penetapan tersebut diberlakukan bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati, berlaku baik untuk lembaga keuangan maupun konsumen terhadap pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>22</sup> Kredit macet yang dilakukan konsumen akan tercatat di SLIK OJK yang berdampak dikemudian hari. Dampak tersebut antara lain penurunan skor kredit konsumen yang berakibat sulit untuk memperoleh kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan lain. Sebagai sistem informasi yang dikelola langsung dibawah tanggung jawab OJK, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas OJK sebagai pengawasan serta pelayanan dalam sektor informasi keuangan, yaitu berupa penyediaan informasi debitur (iDeb).<sup>23</sup>

Pada 1 Januari 2018, SLIK menjadi salah satu hal penting yang memiliki kaitan erat dengan proses pengajuan permohonan kredit atau pinjaman yang menggantikan sistem terdahulunya yaitu SID (Sistem Informasi Debitur) atau yang biasa dikenal dengan sebutan BI Checking yang pada mulanya dikelola oleh Bank Indonesia. Disebutkan di dalam Surat Edaran OJK Nomor 50/SEOJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur menjelaskan, hadirnya SLIK berguna agar memperlancar

---

<sup>20</sup> Customer Service Shopee Millienia, Hasil Wawancara, via Chat Whatsapp, 16 Juli 2022

<sup>21</sup> FAQ Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) dalam <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx> diakses tanggal 20 Juli 2022 pukul 10.00 WIB

<sup>22</sup> FAQ Terkait Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) dalam <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-otoritas-jasa-keuangan.aspx> diakses tanggal 20 Juli 2022 pukul 10.00 WIB

<sup>23</sup> Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10422> diakses 25 agustus 2022 jam 18.35

proses penyediaan dana, penilaian kualitas debitur, penerapan manajemen risiko, serta meningkatkan kedisiplinan dalam industri keuangan untuk mendukung kemudahan akses dalam pembiayaan atau pemberian kredit.<sup>24</sup>

Keputusan peralihan SID (Sistem Informasi Debitur) dari Bank Indonesia kepada OJK termuat dalam UU No. 21 Tahun 2011. Dengan adanya peralihan fungsi tersebut, OJK bersama dengan Bank Indonesia mampu menjaga kesehatan bank dengan adanya kewenangan bersama terkait dalam pengaturan Sistem Informasi Debitur (SID). Selain itu, lahirnya SLIK memberikan kesempatan bagi OJK bersama dengan Bank Indonesia dan juga LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dapat saling terhubung serta saling mengakses informasi terhadap laporan hasil pemeriksaan bank, laporan keuangan bank, serta informasi terkait lainnya.<sup>25</sup>

Hadirnya SLIK membuat setiap lembaga yang bergerak di sektor keuangan akan melakukan penyampaian laporan tentang debitur, juga dengan mengumpulkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh berbagai lembaga seperti OJK, industri keuangan, serta lembaga lain terhadap informasi debitur. Fungsi pengawasan terhadap SLIK juga diharapkan untuk menjaga setiap informasi dari debitur dengan aman.<sup>26</sup>

Jika melalui Sistem Informasi Debitur (SID) dari BI Checking memberlakukan sistem yang hanya dapat diakses melalui Bank Indonesia saja, SLIK memiliki cakupan akses yang lebih luas serta memudahkan dalam aksesnya yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur. Memiliki kewajiban sebagai pelapor, kreditur baik perbankan maupun non bank, FinTech, dan lembaga keuangan lainnya harus sudah terdaftar dan memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat memiliki akses terhadap SLIK debitur.<sup>27</sup>

SLIK memuat berbagai data pokok yang dimiliki debitur seperti halnya nama, alamat, tempat tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) debitur, hingga data keuangan lengkap yang mencakup riwayat atau informasi pinjaman yang memuat jenis pinjaman, plafon kredit, hingga kualitas pinjaman. Selain data tersebut, informasi terkait fasilitas kredit atau pembiayaan, surat berharga, penjamin, agunan, hingga transaksi rekening administratifpun dapat diakses oleh lembaga keuangan maupun konsumen atau debitur melalui SLIK.<sup>28</sup>

SLIK itu sendiri memiliki berbagai manfaat baik bagi kreditur maupun bagi calon kreditur. Mampu membantu mempercepat pada proses analisis serta pertimbangan terhadap keputusan pemberian kredit, meminimalisir risiko kredit bermasalah dikemudian hari, mempercepat proses pengajuan

---

<sup>24</sup> Mengenal SLIK OJK, 'Catatan Utang' Nasabah di Bank dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200207141911-78-472592/mengenal-slik-ojk-catatan-utang-nasabah-di-bank> diakses pada 25 Agustus 2022 jam 18.54 WIB

<sup>25</sup> Serba Serbi Soal SLIK yang Perlu Kamu Tahu dalam <https://glints.com/id/lowongan/slik-adalah/#.Ywdet0dBzIU> diakses pada 25 Agustus 2022 jam 19.04 WIB

<sup>26</sup> SLIK OJK diterapkan mulai April 2017 dalam <https://nasional.kontan.co.id/news/slik-ojk-diterapkan-mulai-april-2017> diakses pada 25 Agustus 2022 19.10 WIB

<sup>27</sup> Serba Serbi Soal SLIK yang Perlu Kamu Tahu dalam <https://glints.com/id/lowongan/slik-adalah/#.Ywdet0dBzIU> diakses pada 25 Agustus 2022 jam 19.33 WIB

<sup>28</sup> Apa benar Rekening Bank bisa bobol Via SLIK? Ini Kata OJK dalam <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200207141413-37-136158/apa-benar-rekening-bank-bisa-dibobol-via-slik-ini-kata-ojk> diakses pada 25 Agustus 2022 jam 19.42

persetujuan kredit, serta pengelolaan biaya operasional yang lebih efektif hingga mendorong transparansi pengelolaan kredit yang bermanfaat bagi kreditur. Selain itu, SLIK mampu mendorong debitur untuk senantiasa menjaga reputasi kreditnya. Dari informasi data atau riwayat kredit milik debitur yang berisi data pokok debitur, kualitas kredit, beban bunga, plafon kredit, cicilan pembayaran serta denda, hingga penalti pinjaman, serta seluruh informasi berkaitan dengan status agunan serta rincian penjamin kredit. Data-data tersebut dalam dilihat dan diperoleh baik oleh pihak kredit maupun debitur dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.<sup>29</sup>

#### 4. PENUTUP

Pemberian pinjaman kredit pada sistem pembayaran Spaylater terhadap penilaian kelayakan calon penerima pinjaman, PT. Commerce Finance melakukan penilaian berdasarkan *customer due diligence* dan *credit scoring* yang mana kedua tindakan merupakan kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, serta pemantauan untuk memastikan kesesuaian profil, karakteristik, serta pola transaksi calon penerima pinjaman melalui informasi data yang telah diberikan ketika calon penerima pinjaman melakukan aktivasi berupa identitas diri calon penerima pinjaman yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP). Melalui KTP tersebut, PT. Commerce Finance selaku pemberi pinjaman dapat melakukan pengecekan kelayakan calon penerima pinjaman yang dapat diakses melalui SLIK OJK.

Di dalam ketentuan penanganan kredit macet pada penerima pinjaman kredit SpayLater, PT.Commerce Finance menempuh musyawarah untuk mufakat dengan memberikan kepada pengguna/penerima pinjaman melalui pemberitahuan atau notifikasi yang akan dikirimkan melalui aplikasi Shopee, menghubungi debitur/ Penerima Pinjaman melalui telepon ataupun WhatsApp, untuk memberitahukan keterlambatan dan meminta debitur/ Penerima Pinjaman untuk segera melunasi tagihannya, debitur/ Penerima Pinjaman tidak dapat melakukan pembelian atau *checkout* menggunakan sistem pembayaran SPayLater hingga tagihan debitur tersebut lunas, pembatasan penggunaan voucher Shopee pada aplikasi Shopee, pengurangan limit kredit SpayLater hingga melakukan pembekuan akun Shopee debitur, serta pencatatan oleh pihak penyelenggara sistem pembayaran, PT. Commerce Finance terhadap keterlambatan pembayaran pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga melakukan penagihan lapangan dengan cakupan wilayah dan kurun waktu tertentu berdasarkan kebijakan dan analisa dari tim Shopee.

Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, Shopee memiliki kebijakan untuk diserahkan dan diselesaikan di tingkat akhir melalui arbitrase di Indonesia yang diselenggarakan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”), sesuai dengan aturan LAPS SJK, yang berlaku pada saat itu, aturan mana yang dianggap dimasukkan

---

<sup>29</sup> Serba Serbi Soal SLIK yang Perlu Kamu Tahu dalam <https://glints.com/id/lowongan/slik-adalah/#.Ywdet0dBzIU> diakses pada 25 Agustus 2022 jam 19.51 WIB

dalam Perjanjian. Arbitrase akan dilangsungkan dengan 1 (satu) orang arbiter dan bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Utomo, Priyono. *Raja Bisnis Online*, Yogyakarta: Mediakom, 2013.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. 3rd ed. 1999. Reprint, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Basyir, Achmad Azhar. *Asas-Asas Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. 16th ed. Jakarta: Kencana, 2021.
- Bisri, Cik Hasan. *Penuntutan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2009.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- P., Trisadini, and Abd. Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Aulianisa, Sarah Safira. "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020): 187.
- Muqorrobin, A, and A Fahmi. "Model Jual Beli Kredit (Angsuran) Pada Lembaga Keuangan Islam Non-Bank (Studi Kasus Di Lembaga Keuangan Islam Non-Bank Kota Ponorogo)." *Al-Tijarah Jurnal* 6, no. 2 (2020): 119.
- Majelis Ulama Indonesia. "Praktik Kredit Dalam Sudut Pandang Islam," June 8, 2021. <https://mui.or.id/bimbingan-syariah/30238/praktik-kredit-dalam-sudut-pandang-islam/>.
- Shopee.co.id, 2022. <https://help.shopee.co.id/portal/article/73455->.
- www.ojk.go.id. "FAQ Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (Bank Dan Non-Bank)," <https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>.
- Ojk.go.id. "Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) :: SIKAPI ::," 2022. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10422>.
- Indonesia, CNN. "Mengenal SLIK OJK, 'Catatan Utang' Nasabah Di Bank." *ekonomi*. Accessed September 20, 2022. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200207141911-78-472592/mengenal-slik-ojk-catatan-utang-nasabah-di-bank>.
- Ismi, Trias. "Serba-Serbi Soal SLIK Yang Perlu Kamu Tahu." *Glints Blog*, June 14, 2020. <https://glints.com/id/lowongan/slik-adalah/#.Ywdet0dBzIU>.
- Mediatama, Grahanusa. "SLIK OJK Diterapkan Mulai April 2017." *kontan.co.id*, April 6, 2017. <https://nasional.kontan.co.id/news/slik-ojk-diterapkan-mulai-april-2017>.
- Chua, Monica. "Apa Benar Rekening Bank Bisa Dibobol via SLIK? Ini Kata OJK." *CNBC Indonesia*. Accessed September 20, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200207141413-37-136158/apa-benar-rekening-bank-bisa-dibobol-via-slik-ini-kata-ojk>.